



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TAHUN 2015 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sarana air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat karena langsung menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) guna memberikan pelayanan jasa sarana air bersih pada masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatu Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2005 Nomor tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015-2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah Badan Usaha Milik Daerah.



9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
13. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelematan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.
16. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Dewan Pengawas PDAM untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Perusahaan Daerah yang lebih baik, optimal, transparan dan akuntabel.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan modal daerah kepada PDAM, dimaksudkan adalah dalam rangka :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana PDAM;
- b. Peningkatan cakupan layanan air bersih;
- c. Peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PDAM; dan
- d. Peningkatan kinerja PDAM.

#### **Pasal 3**

Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;

- b. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi PAD.

### **BAB III**

#### **SUMBER DAN PERMODALAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pengeluaran tertentu, yang meliputi:
  - a. Untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM, terdiri dari :
    - 1) Pengadaan Mesin;
    - 2) Perbaikan Mesin;
    - 3) Penambahan perpipaan;
    - 4) Pengadaan Alkon/Pompa;
    - 5) Perbaikan Alkon/Pompa;
    - 6) Pengadaan/Penggantian Water Meter; dan
    - 7) Penambahan Sambungan Rumah.

##### **Pasal 5**

Penyertaan modal daerah sebagaimana dalam pasal 4, dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PDAM.

### **BAB IV**

#### **BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Besarnya penyertaan modal daerah kepada PDAM Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Rincian besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);



- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.125.000.000.- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.125.000.000.- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.125.000.000.- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah; dan
  - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.125.000.000.- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Besarnya penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk dengan aset milik pemerintah daerah yang diserahkan kepada PDAM.

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjadi dasar bagi penganggaran penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, besarnya penyertaan modal daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang diserahkan kepada PDAM dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Modal daerah yang diserahkan kepada PDAM disertai dengan perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PDAM sebagai pemberi dan penerima penyertaan modal daerah.
- (3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. Subjek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - b. Objek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - c. Ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
  - f. Pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah;
  - g. Keadaan memaksa; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian *penyertaan modal daerah*.

### **Pasal 10**

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan dalam akun *pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD*.

### **Pasal 11**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diperuntukan untuk:
  - a. Pengadaan Mesin/Perbaikan Mesin yang ada pada Unit PDAM yang tersebar diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Penambahan perpipaan yang ada pada Unit PDAM yang tersebar diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. Pengadaan/Perbaikan Alkon/Pompa yang ada pada Unit PDAM yang tersebar diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Pengadaan/Penggantian Water Meter yang ada pada Unit PDAM yang tersebar diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - e. Penambahan Sambungan Rumah yang ada pada Unit PDAM yang tersebar diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - f. Biaya operasional PDAM.
- (2) Besarnya Penyertaan modal Pemerintah Daerah PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap yang didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan.

### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.



- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM, maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Badan Pengawas, jika hal itu memungkinkan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan kelanjutan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
- (5) Bagi Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan Pejabat yang memahami kewiraswastaan dan memiliki kompetensi, professional dan bertanggung jawab kepada Bupati .
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PDAM.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PDAM.

### **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 15**

Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada PDAM harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada pasal 15, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur PDAM dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh PDAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pengelolaan modal daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 17**

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga hukum yang ditunjuk.
- (4) Jika sengketa menyangkut materi pidana, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa penyertaan modal dialokasikan dalam APBD.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan berlaku.

### **Pasal 19**

Penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perusahaan



Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 59).

- c. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 25).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Oktober 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,** 

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 16 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 6**

**NOREG 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH (06/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2015-2019**

**I. UMUM**

Pemenuhan akan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, karena air bersih termasuk salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat karena langsung menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sangat terbatas dengan persediaan sumber mata air, maka dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat diperlukan adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan yang bersifat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) guna memberikan pelayanan jasa sarana air bersih pada masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
- b. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu Tahun 2015-2019, yang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.



## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulteng mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 sebesar (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. Tahun 2007 sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- d. Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- e. Tahun 2009 sebesar Rp.
- f. Tahun 2010 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- g. Tahun 2011 sebesar Rp. 199.805.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);
- h. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- i. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- j. Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.